

KEBIJAKAN SPMI

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS JEMBER



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
2018

TIM PENYUSUN

Dr. Siti Maria Wardayati, MSi, Ak, CA, CPA, CSRS, CRMO

Dr. Ririn Irmadariyani, MSi, CA, CSRS

Kata Pengantar

Sistem Penjaminan Mutu Internal secara nasional berpijak pada 2 dasar hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus diwujudkan oleh setiap lembaga penyelenggara pendidikan dan dijadikan dasar pengukuran perkembangan institusi yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Dengan demikian, penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember (SPMI MAk FEB UNEJ) menjadi aspek yang sangat mendasar dan penting untuk dilaksanakan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal di tuangkan dalam 4 dokumen yaitu: 1. Dokumen Manual Kebijakan SPMI MAk FEB UNEJ, 2. Dokumen Manual Mutu SPMI MAk FEB UNEJ, 3. Dokumen Manual Standard SPMI MAk FEB UNEJ, dan 4. Dokumen Manual Formulir SPMI MAk FEB UNEJ. Berikut di sajikan Dokumen Manual Kebijakan SPMI MAk FEB UNEJ. Semoga bermanfaat.

Jember, Desember 2019

Koordinator PS MAk

Prakata

Sistem penjaminan mutu internal untuk menjamin kualitas pendidikan tinggi menjadi bermutu adalah sistem manajemen yang diharapkan dibangun oleh suatu perguruan tinggi. Universitas Jember (UNEJ) secara konsisten telah menerapkan siklus manajemen mutu dalam pengelolaan tridarma perguruan tinggi dengan siklus sistem penjaminan mutu. Hal tersebut sebagai bentuk tekad UNEJ dalam mengimplementasikan indikator *Good University Governance* (GUG). Secara khusus dalam aspek Penetapan, pemerintah telah menetapkan Permen Ristek Dikti nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi yang mengarisikan bahwa setiap perguruan tinggi harus menyusun dan menetapkan standar perguruan tinggi (standar dikti) sesuai visi misinya sebagai dasar dalam pengendalian dan peningkatan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Siklus tahapan membangun pelaksanaan SPMI dengan prinsip PPEPP perlu didahului dengan membangun kebijakan SPMI Universitas Jember.

Penerbitan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Jember Edisi Revisi 1 ini bertujuan tidak hanya sebagai refleksi UNEJ mengikuti tuntutan regulasi yang digariskan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti, tetapi secara substansial UNEJ memiliki target yang lebih besar yakni Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Jember ini diharapkan sebagai dokumen yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk meningkatkan kegiatan tridarma PT, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Dokumen manual SPMI UNEJ, Dokumen Standar SPMI UNEJ, dan Dokumen Formulir SPMI UNEJ.

Atas terbitnya Dokumen Kebijakan SPMI UNEJ Edisi Ravis 1 ini, dekan menyambut baik semoga buku ini secara kelembagaan menjadi dasar dan semakin memperjelas arah pengembangan Universitas Jember menjadi world class University sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas Jember.

Jember, Desember 2019

Rektor UNEJ

1.1 KEBIJAKAN SPMI MAk FEB UNEJ

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember
Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu
Dengan Selalu Mengutamakan Kualitas (*Quality First*)
Dalam Segala Aspek Pelaksanaan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi

Kaprodi Magister Akuntansi,

Dr. Siti Maria Wardayati, MSi, CA, CPA, CSRS, CRMO

2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN MAK FEB UNEJ

2.1 VISI

Visi PS MAk yaitu: *Menjadi Program Studi yang Unggul dan Profesional dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Akuntansi yang Berwawasan Lingkungan pada Tahun 2020*

2.2 MISI

Dalam mewujudkan visi tersebut, PS MAk mengembangkan dan merumuskan misinya. Misi PS MAk adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan *entrepreneurship* serta bereputasi Nasional dan Asia Tenggara;
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif dan bernilai;
- 3) Melaksanakan tata kelola Program Studi yang transparan, dan akuntabel; dan
- 4) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan *stakeholders* untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Program Studi.

2.3 TUJUAN

Tujuan PS MAk disusun berdasarkan visi dan misi. Tujuan PS MAk adalah untuk::

- 1) Mewujudkan lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetitif dan komparatif di kawasan Nasional dan Asia Tenggara;
- 2) Menghasilkan karya-karya di bidang akuntansi yang berwawasan lingkungan dan bernilai ekonomi berbasis kearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat di kawasan Nasional dan Asia Tenggara;
- 3) Menjadi program studi yang memiliki tata kelola transparan dan akuntabel; dan
- 4) Mewujudkan program studi yang diakui di kawasan nasional dan Asia Tenggara.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Didasarkan pada visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, sasaran strategis Renstra MAK 2016-2020 dapat dirumuskan sebagai berikut.

- (1) Tercapainya peringkat akreditasi Program Studi yang baik oleh lembaga akreditasi Nasional dan Asia Tenggara;
- (2) Dihasilkannya lulusan cendekia yang mendapatkan pengakuan baik di tingkat Nasional dan Asia Tenggara;
- (3) Menguatkan kualitas dalam penelitian dan publikasi Nasional serta Internasional;
- (4) Menguatkan keramahan sosial dalam mendesiminasikan ilmu pengetahuan akuntansi bagi masyarakat;
- (5) Meningkatkan karya Tridharma yang mendukung pengembangan ilmu akuntansi berwawasan lingkungan yang memiliki manfaat bagi masyarakat;
- (6) Terwujudnya tata kelola Program Studi yang transparan dan akuntabel;
- (7) Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional dalam kegiatan Tridharma.

3. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 yaitu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi UNEJ yang dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri disebut dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Badan Kreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Pasal 52 ayat(2) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi dari pelaksanaan Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang di singkat dengan PPEPP. Dengan demikian, UNEJ harus menetapkan standar yang ingin dicapai melalui proses pelaksanaan mencapai standar dengan siklus PPEPP tersebut.

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi UNEJ dilakukan dengan cara menyusun beberapa dokumen acuan yang terdiri dari 4 dokumen standar yaitu: Dokumen/Buku Kebijakan SPMI MAK, Dokumen/Buku Manual SPMI MAK, Dokumen/Buku Standar SPMI MAK, Dokumen/Buku Formulir SPMI MAK. Dokumen tersebut lalu diikuti dengan pelaksanaannya untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk, diikuti oleh sistem evaluasi dan pengendalian penjaminan mutu internal. Jika berdasarkan hasil evaluasi target standar sudah dilaksanakan/memenuhi maka peningkatan nilai standar baru perlu ditetapkan dan dituangkan kembali pada 4 Dokumen standar. Demikian siklus membangun sistem penjaminan mutu internal ini dilakukan sehingga jika sistem berjalan dengan baik, maka peningkatan mutu perguruan tinggi akan terjadi secara istiqomah berkelanjutan/Kaizen.

4. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI MAGISTER AKUNTANSI FEB UNEJ

Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Mak FEB UNEJ menjamin mutu akademik dan non akademik yakni Tridarma Perguruan Tinggi dan sumber daya terkait baik sumber daya manusia maupun sarana parasara pendukung serta 5 standard layanan administratif.

5. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI MAK UNEJ

Dalam Kebijakan Mutu ini yang dimaksud dengan:

- (1) Produk tridarma adalah semua produk MAK UNEJ berkaitan dengan penyelenggaraan tridarma guna memenuhi kebutuhan stakeholders dan berkontribusi pada perkembangan sains, teknologi, dan seni;
- (2) *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan tridarma di MAK UNEJ meliputi stakeholders internal dan eksternal, yakni mahasiswa, staf (dosen/pendidik dan tenaga kependidikan), masyarakat, dan pemerintah;
- (3) Pelanggan atau biasa disebut *stakeholders* adalah orang atau lembaga yang berkaitan atau ada hubungannya dengan organisasi dalam hal ini Universitas Jember (unit-unit dalam lingkup SMM MAK UNEJ).
- (4) Merit system adalah penugasan atau promosi staf yang didasarkan pada kemampuan staf untuk melaksanakan pekerjaan.
- (5) Sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
- (6) Mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik (ciri yang membedakan) yang inheren dalam memenuhi persyaratan.
- (7) Kebijakan mutu adalah maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu seperti yang dinyatakan secara formal oleh pimpinan puncak.
- (8) Persyaratan adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib.
- (9) Sistem Manajemen mutu adalah system untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan..
- (10) Wakil Manajemen adalah pimpinan unit kerja di MAK UNEJ yang disahkan oleh Rektor.
- (11) Tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.
- (12) Tindakan korektif adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
- (13) Validasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan bagi pemakaian atau aplikasi dimaksud telah terpenuhi.
- (14) Verifikasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.

5. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI MAK UNEJ

5.1 Tujuan dan Strategi SPMI MAK

a. Tujuan

Tujuan Kebijakan SPMI MAK UNEJ adalah:

1. Sebagai dasar acuan sistem penjaminan mutu dalam rangka menetapkan kewenangan dan tanggung jawab personel manajemen yang terlibat dalam pengelolaan dan oprasionalisasi sistem, dan memberikan gambaran umum seluruh proses sistem penjaminan mutu yang diterapkan di MAK UNEJ;
2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

b. Strategi Kebijakan SPMI MAK UNEJ

Pengendalian dan peningkatan standar harus terus dilakukan di saat suatu standar sudah dicapai. Dalam SPMI MAK seorang pengelola harus memiliki Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI MAK yang baik sebagai suatu strategi berupa:

1. *Quality first*: Semua pikiran dan tindakan pengelola PT harus memprioritaskan mutu;
2. *Stakeholders-in*: Semua pikiran dan tindakan pengelola PT harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);
3. *The next process is our stakeholder*: Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan;
4. *Speak with data*: Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*: Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

5.2 Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI MAK

Mutu pendidikan tinggi di Indonesia secara nasional berpijak pada 2 dasar hukum yaitu Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di bagi menjadi 2 yaitu sistem penjaminan

mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri disebut dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Suatu Program Studi atau Suatu Perguruan Tinggi dianggap unggul jika mampu meraih capaian Akreditasi A. Akreditasi yang dilakukan oleh LAM saat ini hanya berlaku untuk program studi rumpun kesehatan. Sistem akreditasi internal maupun eksternal berpijak pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT). Maka pangkalan data pendidikan tinggi harus selalu diperbarui oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UU Dikti, Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Universitas Jember berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember menetapkan pengelolaan program studi diserahkan kepada Ketua Program Studi yang sering disingkat dengan Kaprodi atau KPS. Sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi secara de jure menjadi tanggung jawab pimpinan. Pada tingkat program studi menjadi tanggung jawab Kaprodi. Pada tingkat Fakultas menjadi tanggung jawab Dekan, Pada tingkat Lembaga menjadi tanggung jawab Ketua Lembaga dan pada tingkat unit pelayanan terpadu (UPT) menjadi tanggung jawab Kepala UPT. Namun sistem penjaminan mutu internal tersebut secara de facto menjadi tanggung jawab setiap individu untuk menjadikan dirinya dan lembaga yang menaungi dirinya menjadi bermutu.

Selanjutnya acuan mutu setiap individu, Laboratorium, Program studi, Fakultas, Lembaga, UPT, dan Universitas secara keseluruhan harus dibangun berdasarkan standar mutu. Standar mutu yang paling mudah dapat dielaborasi dari setiap butir dokumen borang akreditasi Program Studi yang terdiri dari Dokumen Borang Fakultas, Dokumen Borang Prodi, dan Dokumen Evaluasi Diri Program Studi.

5.3 Manajemen SPMI (PPEPP) MAK

Berdasarkan Pasal 52 ayat(2) UUNo.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi dari pelaksanaan Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang di singkat dengan PPEPP. Jadi suatu perguruan tinggi harus menetapkan standar yang ingin di capai melalui proses pelaksanaan mencapai standar dengan siklus PPEPP tersebut (Diagram 5.1)




Diagram 5.1 Sistem Manajemen Mutu Internal

Penetapan standar pendidikan tinggi minimal mengacu pada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Dikti dapat dilampaui disesuaikan dengan Visi Perguruan Tinggi.



Diagram 5.2 : Pelampauan Standar Dikti terhadap SN Dikti

5.4 Unit atau pejabat khusus penanggung jawab SPMI MAk (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI MAk)

Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI MAk UNEJ adalah semua pihak yang tercantum dalam struktur organisasi di Universitas Jember

Dalam menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan pelanggan, dilakukan menurut Alur Proses yang disajikan dalam dokumen-dokumen pendukung di Unit Kerja-Unit Kerja.

Secara keseluruhan struktur organisasi di Universitas Jember ditetapkan sesuai dalam Diagram 5.3 . Struktur organisasi lingkup SMM secara khusus ditunjukkan oleh garis putus-putus dan struktur organisasi secara detail disajikan pada masing-masing Unit Kerja.




Diagram 5.3 Struktur Penanggung Jawab SPMI UNEJ

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dan personelnnya diuraikan dalam SOTK UNEJ No. 88 Tahun 2017.

5.5 Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI.

1. SPM UNEJ tahun 2015
2. Standar UNEJ 2017 yang tercantum dalam manual standar
3. Renstra UNEJ 2016-2020
4. SBU UNEJ 2018
5. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember

6. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, FORMULIR SPMI.

Universitas Jember telah menyusun dokumen standar mengacu standar minimal pada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan 5 standard layanan administrasi standard pelayanan minimum (SPM) dengan mengacu pada standar yang berlaku di butir-butir borang akreditasi dengan nilai skor 4 dan butir-butir standar yang berlaku pada AUNQA. Pada setiap standard yang di gunakan juga di acu indicator kuantitatif standard pelayanan minimum (SPM). Dengan demikian, standar pendidikan tinggi milik Universitas Jember sudah di arahkan mencapai akreditasi prodi A dan

menuju standar Internasional terkemuka di Asia melalui pemenuhan standar AUNQA. Ke depan standard Internasional yang lain yang lebih tinggi juga perlu di adopsi.

Tahap Membangun SPMI



Gambar 6.1 Siklus tahapan membangun pelaksanaan SPMI MAk dengan prinsip PPEPP.

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan dengan cara menyusun beberapa dokuman acuan yang terdiri dari 4 dokumen standar yaitu: Dokumen/Buku Kebijakan SPMI MAk, Dokumen/Buku Manual SPMI MAk, Dokumen/Buku Standar SPMI MAk, Dokumen/Buku Formulir SPMI MAk. Dokumen tersebut lalu diikuti oleh pelaksanaan untuk mencapai standar yang telah di tetapkan oleh lembaga yang ditunjuk, diikuti oleh sistem evaluasi dan pengendalian penjaminan mutu internal. Jika berdasarkan hasil evaluasi target standart sudah dilakukan maka peningkatan nilai standar baru perlu ditetapkan dan dituangkan kembali pada 4 Dokumen standar. Demikian siklus membangun sistem penjaminan mutu internal ini dilakukan sehingga jika sistem berjalan dengan baik, paningkatan mutu perguruan tinggi akan terjadi secara *istiqomah* berkelanjutan/Kaizen SPMI MAk (Diagram 6.1.)

Garis Besar isi Dokumen 1/Buku Kebijakan SPMI MAk adalah: 1. Visi, Misi, Tujuan MAk, 2. Latar Belakang MAk menjalankan SPMI MAk, 3. Luas lingkup Kebijakan SPMI MAk (misal: akademik & nonakademik). 4. Daftar dan definisi Istilah dalam dokumen SPMI MAk. 5. Garis besar kebijakan SPMI pada MAk lain: a. Tujuan dan Strategi SPMI MAk, b. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI MAk, c. Manajemen SPMI MAk (PPEPP). d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI MAk (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI

MAk, jika ada), e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI MAk. 6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI MAk lain yaitu Manual SPMI MAk, Standar SPMI MAk, Formulir SPMI MAk. 7. Hubungan Kebijakan SPMI MAk dengan berbagai Dokumen MAk lain (al: Statuta, Renstra MAk).

Garis Besar isi Dokumen 2/Buku Manual SPMI MAk adalah: 1. Tujuan dan maksud Manual SPMI MAk. 2. Luas lingkup Manual SPMI MAk. a. Manual Penetapan Standar; b. Manual Pelaksanaan Standar; c. Manual Evaluasi Standar; d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar; e. Manual Peningkatan Standar. 3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan. 4. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan. 5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Manual SPMI MAk. 6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan. 7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual SPMI MAk. 8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam Manual SPMI MAk MAk.

Garis Besar Isi Dokumen 3/Buku Standar SPMI MAk adalah: 1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir) 2. Rationale Standar SPMI MAk (alasan penetapan standar tersebut) 3. Pernyataan Isi Standar SPMI MAk (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D) 4. Strategi Pencapaian Standar SPMI MAk (apa/bagaimana mencapai standar) 5. Indikator Pencapaian Standar SPMI MAk (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian) 6. Interaksi antar Standar SPMI MAk; 7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI MAk.

Dokumen 4/Buku Formulir SPMI MAk memiliki banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap standar. Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar. Bentuk baku formulir di tetapkan oleh LP3M yang dapat di acu oleh lembaga dalam melaksanakan setiap standar pendidikan tinggi yang telah di tetapkan.

7. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI MAk DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN (AL: PANDUAN MUTU UNEJ ISO9001 DAN ISO37001; STATUTA, RENSTRA MAk).

Buku Kebijakan Universitas Jember ini dimaksudkan tidak hanya sebagai refleksi UNEJ mengikuti tuntutan regulasi yang telah diundangkan oleh pemerintah, tetapi secara substansial UNEJ memiliki kepentingan yang lebih besar yakni diharapkan sebagai dokumen yang di integrasikan dengan Panduan Mutu

9001;2015 dan ISO37001 yang ditindaklanjuti dalam bentuk pengembangan perencanaan baik dalam bentuk rencana strategis (Renstra) ataupun rencana kerja (Renja) baik level universitas maupun level unit kerja.

8. REFERENSI

- 1) UU nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 2) UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (BPM);
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (BPM);
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (BPM);
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun2016 Tentang SPM Dikti
- 6) Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2003. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (BPM);
- 7) Permenristekdikti Jember No.88 Tahun 2017 tentang organisasi tatakelola.
- 8) Renstra Universitas Jember 2016 – 2020
- 9) SPMI UNEJ-2008 tentang Sistem Manajemen Mutu (BPM);
- 10) Surat Keputusan Rektor No 4011/J25/KP/2004 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Jember, yang mempunyai tugas merencanakan, membuat perangkat kerja, mensosialisasi, melaksanakan pelatihan, melaksanakan sistem dan mengaudit sistem penjaminan mutu di Universitas Jember (BPM);
- 11) SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember
- 12) SK Rektor No. 16782/UN25/OT/2017 tentang Pengangkatan Kelompok Fungsional (Anggota) Pada Pusat-Pusat di Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember